



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Soekarno Hatta No. 1 Kawasan Pusat Pemerintahan Bukit Pelangi, Sangatta Utara,
Kutai Timur, Kalimantan Timur 75683

Telepon (0549) 25050, Laman : <https://www.kutaitimurkab.go.id>,

Pos-el : setkab@kutaitimurkab.go.id

KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

SELAKU

ATASAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA BADAN PUBLIK PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI TIMUR

NOMOR : **B - 500.12.1 / 0254 / SEKDA**

TENTANG

KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN KABUPATEN KUTAI
TIMUR TAHUN 2025

- MENIMBANG : a. bahwa Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
- b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas;
- c. bahwa untuk memenuhi hak setiap Pemohon Informasi Publik badan publik wajib membuat pertimbangan tertulis atas setiap kebijakan yang diambil;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c maka perlu menetapkan Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- MENGINGAT : a. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- b. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
- c. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah;
- d. Peraturan ...

- d. Peraturan Bupati Kutai Timur Nomor 57 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Dan Dokumentasi Di Lingkungan Pemerintah Daerah;
- e. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 Tentang Standar Pelayanan Informasi Publik;
- f. Surat Keputusan Bupati Nomor 555/K.88/2017 Tahun 2017 Tentang Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Serta Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumen Pembantu Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Kutai Timur.

MENETAPKAN

- PERTAMA : Daftar Informasi Publik Pemerintah Kabupaten Kutai Timur tentang Penyusunan Informasi Yang Dikecualikan.
- KEDUA : Informasi sebagaimana disebutkan pada lampiran ini merupakan Informasi yang Dikecualikan.
- KETIGA : Lembar Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dalam penetapannya akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Sangatta

Pada tanggal : 08 Desember 2025

Sekretaris Daerah,



Rizali Hadi

Tembusan :

1. Bupati Kutai Timur;
2. Wakil Bupati Kutai Timur;

KECAMATAN TELUK PANDAN

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik (berisi uraian konsekuensi/pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	Surat Tanah Surat Keterangan Pengusaan Tanah (SKPT) dan Surat pernyataan Melepaskan Hak Atas Tanah	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP, Perbup 42 Thn 2014.	Mengungkap rahasia pribadi seseorang dan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang dan informasi publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan akta autentik yang bersifat pribadi, kemauan terakhir/warisan seseorang	Melindungi hak dasar masyarakat berdasarkan konstitusi	Permanen
2	Perencanaan Pengadaan Lahan untuk Kepentingan Pemerintah	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf e, PP 19/2021 Pengadaan Tanah, UU 2/2012	Informasi Publik yang apabila dibuka akan merugikan ketahanan ekonomi negara	Dapat mengganggu proses penanganan aduan dan mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Permanen

3	Data pribadi penderita dan beresiko stunting	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf h, UU PDP 27 Tahun 2022	1. Mengungkap riwayat dan kondisi keluarga 2. Riwayat kondisi dan perawatan pengobatan kesehatan fisik dan psikis seseorang	Melindungi hak dasar masyarakat berdasarkan konstitusi	Permanen
4	Data potensi Konflik	1.UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf c 2. UU 23/2014 Pemda (trantibum).	Dapat menimbulkan konflik sosial	Melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat	Partial Disclosure
5	Data penanganan konflik sosial masyarakat	1.UU No. 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf c 2. UU 23/2014 Pemda (trantibum).	Dapat menimbulkan konflik sosial	Melindungi dan menjaga ketertiban masyarakat	Permanen
6	Kode Akses Elektronik Aplikasi	Pasal 1 angka 6 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik	Penyalahgunaan Hak akses	Melindungi akses dari penyalahgunaan	Tertutup
7	Data dan Identitas Pengadu/Pelapor (Delik Aduan)	Pasal 17 huruf a dan huruf h Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Dapat mengganggu proses penanganan aduan dan mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	Dapat mengganggu proses penanganan aduan dan mengurangi partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan	a) Permanen b) Atas persetujuan yang bersangkutan





8	Rincian Harga Penawaran dari calon penyedia barang/ jasa (Dokumen penawaran)	Pasal 17 huruf I dan huruf j Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, Pasal 3 dan Pasal 4 Undang-undang Nomor 30 Tahun 2000 tentang Rahasia Dagang	Membuka rahasia perusahaan yang dijamin oleh Undang-undang	Melindungi hak atas rahasia dagang bagi penyedia barang/jasa	Tertutup-Selama proses, Terbuka - setelah hasil
9	Data Sistem Keamanan Jaringan	Pasal 17 huruf c Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik	Merugikan keamanan OPD maupun Pemkab	Menjaga keamanan data OPD dan Pemkab	Selama masih digunakan
10	Data Pribadi ASN	1. UU Nomor 10 Tahun 1998 Tentang Perubahan Atas UU Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan Pasal 40 ayat 2 2. UU Nomor 11 Tahun 2008 Tentang ITE Pasal 30 3. UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf h 4. UU Nomor 5 Tahun 2014 Tentang ASN 5. UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi 6. PP Nomor 94 Tahun 2021 Tentang Disiplin PNS 7. PP Nomor 10 Tahun 1983 Jo PP Nomor 45 Tahun 1990 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi PNS	Mengungkap informasi/rahasia pribadi dan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang	Melindungi hak dasar pegawai/seseorang berdasarkan konstitusi	Selamanya atau sesuai kepentingan tertentu yang dibenarkan melalui ketentuan peraturan perundangan
13	laporan keuangan sebelum di audit	UU No. 14 tahun 2008 tentang KIP pasal 17	Menghambat proses kegiatan/ administrasi pembukuan	Dapat menjaga kelancaran kegiatan	Sampai telah dilaksanakannya audit
14	Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)	Pasal 17 huruf b Undang Undang Keterbukaan Informasi Perpres No 54 tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan jasa pasal 66	Muncul persaingan tidak sehat	Dapat menjaga objektivitas penilaian	Selma proses pengadaan barang dan jasa

15	Notulen rapat yang bersifat rahasia	UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf (i) dan (j)	Menghambat proses penyusunan kegiatan yang disepakati dan terjadi pengungkapan dini/prematur	Membantu badan publik dalam mencapai keberhasilan pelaksanaan kebijakan	Sampai laporan telah dinyatakan selesai diaudit
16	Dokumen keterangan usaha	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf (g) dan (h) 2. UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	Mengungkap rahasia pribadi wajib pajak tentang kondisi aset dan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang	Melindungi hak dasar masyarakat berdasarkan konstitusi	Partial Disclosure
17	Dokumen Keterangan Ahli Waris dan arsipnya	1. UU Nomor 14 Tahun 2008 Tentang KIP Pasal 17 huruf (g) dan (h) 2. UU Nomor 27 Tahun 2022 Tentang Perlindungan Data Pribadi	Mengungkap informasi/rahasia a pribadi dan dapat disalahgunakan oleh pihak yang tidak berwenang	Melindungi hak dasar masyarakat berdasarkan konstitusi	Partial Disclosure

KECAMATAN RANTAU PULUNG

No	Informasi (berisi informasi tertentu yang akan dikecualikan)	Dasar Hukum Pengecualian Informasi	Konsekuensi/Pertimbangan Bagi Publik(Berisi uraian No konsekuensi/Pertimbangannya)		Jangka Waktu (disebutkan jangka waktunya)
			Dibuka	Ditutup	
1	Data ASN (PNS & PPPK) meliputi	UU No. 14 Tahun 2008 Tentang	Mengungkap	Melindungi hak	Permanen atau

Bahwa Pengujian Konsekuensi sebagaimana disebut pada tabel diatas dilakukan oleh :

No.	Nama	Jabatan	Unit Kerja	Tanda Tangan
1.	Lisa Komentin S, S.Pi., M.A.P	Kepala Bidang IKP dan Kehumasan	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	
2.	Dr. Silviana Purwanti, S.Sos., M.Si	Koordinator Program Studi Ilmu Komunikasi	Universitas Mulawarman	
3.	Saipul Anwar, SH	Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama	Bagian Hukum Sekretariat Kabupaten Kutai Timur	
4.	Nur Farida Kusnah, S.Sos	Pranata Humas Ahli Pertama	Dinas Komunikasi Informatika Statistik dan Persandian	

Demikian pengujian konsekuensi ini dibuat secara seksama dan penuh ketelitian.

Menyetujui

Sekretaris Daerah,



Rizali Hadi